

URGENSI PENGAWASAN PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

(Multiple Cases : Korupsi Pengelolaan BLT-DD di berbagai Daerah)

¹Nasarudin, ²Nurafif Fatulloh

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

ABSTRAK

Sejak pandemic COVID-19 awal tahun 2020, menjadi masalah dunia. Tidak terkecuali Indonesia bahkan kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemic Covid-19 adalah faktor perekonomian. Perekonomian masyarakat Indonesia semakin menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan *refocusing* anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Salah satu pos anggaran yang juga dilakukan *refocusing* adalah Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat data sekunder yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Kesimpulan penelitian. 1. Dalam implementasi program BLT-DD seperti apa mekanisme pengawasannya yang mana masih banyak mengundang pertanyaan. 2. Seperti apa pengawasan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah terkait implemetasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT).

Kata Kunci: Peraturan Presiden, BL-DD, Covid-19, Pengawasan Pusat dan Daerah

ABSTRACT

Since the COVID-19 pandemic in early 2020, it has become a world problem. Indonesia is no exception, even though it is overwhelmed but continues to try to overcome the spread of this virus, as well as overcome its various impacts. One of the impacts caused by the Covid-19 pandemic is the economic factor. The Indonesian economy is declining. And to overcome this, one of the efforts made by the Indonesian government is to refocus the budget from various existing budget posts. One of the budget items that was also refocused was the

Village Fund. Village funds that were actually intended for village development and development were transferred to cash assistance funds called the Village Fund Direct Assistance (BLT-DD). The type of research used is normative legal research, namely research conducted or aimed at written regulations and other legal materials that are secondary data in libraries and other legal journals. Research conclusion. 1. In the implementation of the BLT-DD program, what is the supervisory mechanism, which still invites many questions. 2. What is the supervision like by the Central and regional governments regarding the implementation of Village Fund Direct Assistance (BLT).

Keywords: Presidential Regulation, BL-DD, Covid-19, Central and Regional Supervision

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLTDana Desa adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.⁵⁹ Tujuan BLT DD untuk penanganan covid berdasarkan aturan ini yakni berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 28 “*Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT- Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.*”

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Edi Mulia menekankan bahwa kita harus kembali lagi ke tujuan awal, bahwa Dana Desa bertujuan untuk pembangunan desa, tetapi karena ada pandemi Covid-19 maka dialokasikan sebagian untuk BLT bagi para keluarga miskin untuk penanganan dampak covid-19 sesuai amanat Permendes 6/2020. Dalam hal ini sesuai Inpres 4/2020 BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai peraturan. Dengan tergabung dalam satgas Covid pusat, BPKP berkewajiban

⁵⁹ Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, (Juni 2020) "Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa)", hlm. 6.

mengawal BLT dengan memitigasi risiko sejak tahap perencanaan sampai tahap pelaporan BLT DD, menyediakan fungsi assurance (fungsi evaluasi) dan consulting (fungsi memperbaiki) atas penggunaan dana desa dengan mengembangkan Simda dan Siskeudes.⁶⁰

Tujuan penyelenggaraan acara adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Perangkat Desa dalam mengelola Dana Desa termasuk Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa, mendorong agar pengelolaan Dana Desa termasuk Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa lebih transparan dan akuntabel, dan memperoleh informasi mengenai pengelolaan Dana Desa termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan pemanfaatan hasil penggunaan Dana Desa pada tingkat Kabupaten maupun Desa.⁶¹ Namun demikian dalam pengelolaan BLT DD banyak terjadi korupsi diberbagai daerah yang dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum dengan cara memotong dana bantuan langsung tunai sebagaimana beberapa contoh kasus berikut :

Seorang kepala dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, ditangkap polisi. Keduanya diduga telah memotong dana bantuan langsung tunai (BLT) milik warga yang terdampak Covid-19. Kepala Dusun tersebut adalah AM (36), sementara anggota BPD itu yakni E (40). Mereka ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh warga setempat. Kapolres Musirawas AKBP Efran mengatakan, kejadian bermula saat Desa Banpres mendapatkan bantuan BLT untuk 91 kepala keluarga (KK). Adapun masing-masing KK mendapatkan Rp 600.000. Dusun 1 memiliki 23 KK yang seharusnya mendapatkan bantuan BLT tersebut. Dari hasil penyelidikan, keduanya diyakini melakukan korupsi dan ditangkap di kediaman masing-masing tanpa ada perlawanan. "BLT itu merupakan dana desa yang diberikan untuk warga yang terkena dampak Covid-19 di Musirawas. Namun kedua tersangka malah memotong uang tersebut," ujar Efran.⁶²

Kasus selanjutnya terjadi di Sumatera Selatan, Kepala Desa Sukowarno, Kecamatan

⁶⁰ Kominfo BPKP Sumut, "Pusat dan Daerah Bersama Kawal Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa", terdapat dalam <http://www.bpkp.go.id/berita/readunit/14/27030/0/Pusat-dan-Daerah-Bersama-Kawal-Penyalaran-dan-Penggunaan-Dana-Desa> Diakses Tanggal, 20 November 2020 10:49:10 WIB.

⁶¹ Kominfo BPKP Sumut, "Workshop, Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Labuhanbatu", terdapat dalam <http://www.bpkp.go.id/sumut/berita/read/26772/0/Workshop-Monitoring-dan-Evaluasi-di-Kabupaten-Labuhanbatu.bpkp> Diakses Tanggal, 03 November 2020 13:44:14 WIB.

⁶² Aji Yulianto Kasriadi Putra, "Korupsi BLT Covid-19, Kepala Dusun dan Anggota BPD Ditangkap", terdapat dalam <https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-covid-19-kepala-dusun-dan-anggota-bpd-ditangkap?page=all> Diakses Tanggal, 02/06/2020, 16:31 WIB.

Sukakarya, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Askari (43), diduga melakukan tindak pidana korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Uang negara yang dia seliewengkan sebesar Rp187,2 juta. Ia dijebloskan ke penjara seusai dilakukan penyelidikan oleh Kapolres setempat. Kapolres Musi Rawas AKBP Efrannedy mengungkapkan, dana tersebut seyogianya diberikan kepada 156 kepala keluarga yang terdampak Covid-19. Masing-masing KK mestinya menerima Rp 600 ribu per bulan. "Tersangka menyelewengkan BLT DD tahun 2020 dengan kerugian negara Rp187,2 juta," ungkap Efrannedy, Selasa (12/1).⁶³

Kasus terakhir sebagai contoh yaitu dilakukan oleh dua perangkat Desa Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Musi Rawas, Sumatera Selatan, dibui. Keduanya pun terancam dipidana maksimal 20 tahun penjara. Kedua pelaku adalah Ahmad Mudori (33) yang berstatus sebagai Kepala Dusun (Kadus) dan Effendi (40) salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat. Mereka ditangkap atas laporan salah seorang warganya yang menjadi korban. Peristiwa itu bermula saat penyaluran BLT DD kepada 91 kepala keluarga di desa itu, Kamis (21/5). Masing-masing warga menerima uang sebesar Rp600 seperti aturan pemerintah. Sebanyak 18 warga memberikan uang itu sehingga keduanya berhasil mengumpulkan Rp3,6 juta. Setelah dilakukan penyelidikan, kedua pelaku dilakukan pemeriksaan dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Minggu (31/5).⁶⁴

Dengan demikian maraknya terjadi penyalahgunaan BLT-DD diberbagai daerah ini akan sangat memperburuk keadaan masryaakat miskin ditengah-tengah kesulitan ekonomi akibat Covid-19 dan hal ini juga sekaligus akan berdampak memperpanjang angka kemiskinan. Kasus korupsi BLT-DD sangat tidak dibenarkan karena selain merusak sistem hukum yang ada juga akan berdampak buruk kepada pendidikan karakter, moral yang di contohkan langsung oleh pemerintahan desa yang tidak bermoral, berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap elit politik Pemerintahan Desa. Hal ini terjadi seperti kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengimplementasian BLT-DD.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah di kemukan dalam latar belakang diatas maka penulis

⁶³ Irwanto, "Kades di Sumsel Seliewengkan BLT Dana Desa untuk 156 KK Sebesar Rp187 Juta", terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kades-di-sumsel-selewengkan-blt-dana-desa-untuk-156-kk-sebesar-rp187-juta.html> Diakses Tanggal, 13 Januari 2021 02:02 WIB.

⁶⁴ Irwanto, "Sunat BLT Dana Desa, Kadus dan BPD di Musi Rawas Dibui", terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/sunat-blt-dana-desa-kadus-dan-bpd-di-musi-rawas-dibui.html#:~:text=Merdeka.com%20%2D%20Diduga%20melakukan%20pungutan,dipidana%20maksimal%20%20tahun%20penjara> Diakses Tanggal, 2 Juni 2020 13:14 WIB.

menitik beratkan pada aspek permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk pengawasan pengelolaan BLT-DD yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pusat dan Daerah?
2. Bagaimana upaya optimalisasi pecegahan korupsi terhadap Anggaran BLT-DD?

METODE PENELITIAN

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan ini mengacu pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian hukum doktrinal atau kepustakaan karna penelitian ini hanya meneliti dan mengkaji bahan-bahan hukum tertulis dan banyak dilakukan di perpustakaan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

PEMBAHASAN

Pengawasan Pemerintah Pusat Dan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang menyatakan bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19.⁶⁵

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaringan Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun

⁶⁵ Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, (Juni 2020)

, "Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa)", Bagian Pengantar.

2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).⁶⁶ Pelaksanaan BLT-Dana Desa sudah mengeluarkan berbagai kebijakan lain diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.⁶⁷ Sesuai Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi *covid-19* dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola.⁶⁸ Dan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020, pemanfaatan DD pada tahun anggaran 2020 diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi penduduk miskin dan upaya penanganan pandemi COVID-19.

Sehingga keberhasilan Desa dalam menjalankan program BLT-DD dipengaruhi setidaknya dua faktor kunci. Pertama, terdapat kesiapan kelembagaan dan komitmen para aktor di desa serta para pendamping yang terlibat langsung dalam proses pendataan calon penerima dan penyaluran bansos. Kedua untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut :⁶⁹

Pemerintah Pusat

1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

Pemerintah Daerah Provinsi

1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui:

⁶⁶ Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, (Juni 2020) "*Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*", hlm. 2.

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Arima Andhika Ayu, Royke Roberth Siahainenia, Elly Esra Kudubun, "Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Diera Pandemi Covid-19", *Jurnal Analisa Sosiologi*, edisi 9(2): 551-566, Oktober 2020, hlm. 553.

⁶⁹ Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, (Juni 2020) "*Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*", hlm. 21-25.

- a. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/ kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/ BPD; dan
 - b. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.
2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya.

Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah provinsi dapat menentukan jumlah sasaran bantuan sosial provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT-Dana Desa, bantuan sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
2. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial.
3. Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya).
4. Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
5. Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/ atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa.
6. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
7. Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)

serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kecamatan

1. Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa.
2. Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

Upaya Optimalisasi Pecegahan Korupsi Terhadap Anggaran BLT-DD

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dampak Korupsi Dana Desa bagi Masyarakat Desa Korupsi yang rentan terjadi di desa, menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Kerugian tersebut diantaranya terdiri atas 4 (empat) hal yaitu : Pertama, melanggengkan kemiskinan di desa. Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa kemiskinan di desa sampai saat ini masih tinggi, yakni 12,81% atau 15,26 juta penduduk desa masih dalam kondisi miskin.⁷⁰ Terlebih apabila dana desa yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat justru dikorupsi, maka kemiskinan di desa akan semakin meningkat, karena tidak membantu perekonomian masyarakat desa. Selain itu, menurut *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) tidak adanya *survey* dalam pengalokasian anggaran dana desa sesuai kebutuhan, menyebabkan dana desa tidak memberikan kontribusi positif bagi pengentasan kemiskinan di desa.⁷¹

⁷⁰ Badan Pusat Statistik RI, "Profil Kemiskinan di Indonesia", <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentasependuduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> Diakses Maret 2020.

⁷¹ Bernie, M, "Korupsi dan Tak Optimalnya Dana Desa Kurangi Pengangguran", terdapat dalam <https://tirto.id/korupsi-dan-takoptimalnya-dana-desa-kurangipengangguran-c9oJ>

Kedua, hilangnya potensi ekonomi di desa. Dana desa yang seyogyanya dapat digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Des (BUMDes) dan pembangunan infrastruktur desa, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak terancam tidak terlaksana akibat korupsi. Hal lainnya adalah kualitas proyek tidak bertahan lama, karena dana yang seharusnya direalisasikan, dalam pengadaan batang/jasa, justru di *mark down* dari harga yang sebenarnya. Sehingga nilai ekonomi hasil pengadaan tidak bertahan lama dan tidak efisien, karena kualitas yang rendah.

Ketiga, hancurnya modal swadaya masyarakat. Masyarakat desa tidak bisa dilepaskan dengan karakteristik masyarakatnya yang gotong-royong dan saling membantu, hal itu merupakan modal swadaya masyarakat desa⁷² Akan tetapi, karakteristik tersebut terancam hilang dengan adanya korupsi. Penyebabnya karena adanya korupsi berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap elit politik Pemerintahan Desa, bahkan antar masyarakat desa sendiri Sehingga karakter masyarakat yang gotong royong terancam hilang di desa akibat adanya korupsi.

Keempat, terhambatnya demokratisasi partisipasi desa. Robert Klitgaard dalam teorinya CDMA Theory menyatakan bahwa penyebab terjadinya korupsi karena besarnya diskresi (kewenangan) dan kemampuan memonopoli, namun kurang akuntabilitas.⁷³ Hal serupa juga dalam korupsi dana desa, Kepala Desa dengan kewenangannya (diskresi) akan memonopoli proses pengelolaan keuangan dana desa, tanpa melakukan akuntabilitas untuk pelibatan partisipasi masyarakat. Padahal akuntabilitas merupakan ciri kultur demokrasi, supaya masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa.⁷⁴ Berkaitan dengan itu, maka korupsi berdampak pada terhambatnya demokratisasi partisipasi desa. Keempat hal tersebut merupakan dampak adanya korupsi dana desa bagi masyarakat desa. Selain dari keempat hal tersebut penyelewengan tanggung jawab oleh desa bisa dicegah dengan mengoptimalkan partisipasi warga melalui forum musyawarah baik di tingkat desa maupun di tingkat subdesa (RT/Dusun). Makin banyak anggota masyarakat yang terlibat, makin akuntabel program BLT-DD karena pelaksanaannya tidak hanya

⁷² Pawane, F. S. Fungsi Pomabari (Gotong Royong) Petani Kelapa Kopra di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Holistik*, X(18), (2016), hlm.1–22. <https://media.neliti.com/media/publications/79959-ID-fungsipomabari-gotong-royong-petanikel.pdf>

⁷³ Haryanto, H. C., & Rahmania, T. Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit

⁷⁴ Suryarama, (2012), Pemberantasan Korupsi untuk Menciptakan Masyarakat Madani (Beradab). Universitas Terbuka, <http://repository.ut.ac.id/2464/1/fisip>, 201215.pdf

diawasi oleh pemerintah supradesa tetapi juga oleh warganya sendiri.⁷⁵

b) Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Korupsi BLT-DD

Korupsi memberikan banyak merugikan masyarakat desa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi dana desa, salah satunya melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Upaya yang dapat dilakukan tersebut diantaranya:

1. Akses informasi program dan anggaran desa yang memadai Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara efektif apabila ada akses informasi program dan anggaran desa yang memadai. Salah satu praktik baik upaya tersebut dilakukan oleh Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Desa setempat membuat aplikasi telephone pintar (Smartphone) berbasis android dan website <http://ponggok.desapintar.co.id/>, supaya masyarakat dapat mengetahui program dan anggaran yang dijalankan oleh Pemerintah Desa, baik yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun akan dilaksanakan. Hal itu memudahkan masyarakat dalam mengawasi jalannya program dan anggaran desa di manapun dan kapanpun. Upaya tersebut seharusnya ditiru oleh desa-desa lain di Indonesia, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dan mencegah terjadinya korupsi dana desa.
2. Adanya kesadaran partisipasi masyarakat Musyawarah Desa (Musdes) merupakan tahapan penting dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes). Pada forum tersebut juga disyaratkan adanya masyarakat yang terlibat dalam pembahasan, untuk menyampaikan masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa pada periode tahun yang akan datang. Akan tetapi, sekalipun telah didorong untuk berpartisipasi, namun partisipasi itu bersifat semu dan bukan partisipasi substansial. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli pada program pembangunan di desanya dan pendidikan, sehingga mempengaruhi seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan program-program desa.⁷⁶ Atas kondisi tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi

⁷⁵ Asep kurniawan, (2020), Bantuan Langsung Tunaidana Desa Untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19: Cerita Dari Desa, Catatan Penelitian Smeru, hlm. 7.

⁷⁶ Lailiani, B. A., (2017), Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). JPAP: *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, vol 3(2), hlm. 790–798, <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261>

dalam program desa, baik perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara Pemerintah Desa membangun komitmen dengan masyarakat desa. Dalam praktiknya, hal itu dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah desa, baik dengan undangan surat maupun media undangan lain. Kemudian meminta masyarakat berkomitmen bersama berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Lebih lanjut, masyarakat diberi kesempatan secara bebas untuk menyampaikan aspirasi berupa saran, maupun kritik untuk program pada periode tahun mendatang. Cara tersebut sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat, karena masyarakat akan memahami program di desanya, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

3. Akses Komunikasi antara Perangkat Desa dan Masyarakat Adanya akses komunikasi yang mudah bagi masyarakat terhadap perangkat desa memiliki pengaruh pada partisipasi masyarakat yang meneliti di Desa Kalo-kalo Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, menyimpulkan bahwa hal itu berdampak pada meningkatnya motivasi dan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam program desa. Sehingga masyarakat secara sadar mau berpartisipasi, karena mudah mengakses informasi tertentu yang dibutuhkan dan memperoleh undangan dari Pemerintah Desa secara langsung.⁷⁷
4. Optimalkan Peran Organisasi yang ada di Desa Kehidupan organisasi di Desa tidak hanya Pemerintah Desa, melainkan juga ada organisasi organisasi kemasyarakatan di desa, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Karang Taruna, Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelompok Tani, dan Lembaga Adat.⁷⁸ Lembaga- lembaga tersebut memiliki peran dan pengurus serta anggota tersendiri di desa-desa. Sehingga dengan organisasi-organisasi tersebut, maka masyarakat dapat berkumpul bersama organisasinya terlibat dalam partisipasi pengelolaan keuangan desa, khususnya pengawasan. Sehingga dengan organisasi

⁷⁷ Romanus, La Tarifu, S. (2017). Peran Komunikasi Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Kalo-kalo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, 11. http://ojs.uho.ac.id/index.php/KO_MUNIKASI/article/view/2530

⁷⁸ Desa.id., "Lembaga Kemasyarakatan Desa", terdapat dalam <http://majasari.desa.id/lembagadesa/>

yang aktif dalam melakukan partisipasi untuk perencanaan dan pengawasan tersebut, maka potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dapat dihindari.

5. Optimalkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan memiliki peranan penting dalam jalannya Pemerintahan Desa. Hal itu karena BPD memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Desa. Sehingga BPD dapat menjadi jembatan penyalur aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Akan tetapi, berdasarkan penelitian Smeru Institute (2016), banyak BPD di desa yang belum optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, melainkan hanya membahas secara internal saja aspirasi itu.⁷⁹ Padahal apabila peran BPD optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya Pemerintahan Desa, maka partisipasi masyarakat dalam program desa juga akan sangat meningkat.⁸⁰

Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020/2021

Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran–1 dan Lampiran–2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

⁷⁹ Bachtiar, P. P. (2016), *Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa*. Smeru Catatan Kebijakan, 2 (Agustus), hlm, 4.

⁸⁰ Kusmanto, H. (2013), *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, 1(1), 39–47. 1(1), 39– 47.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat di tarik benang merahnya pertama, bahwa Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi yang baik. Koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan penerima BLT-Dana Desa serta peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD,

pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa. Kedua, peran Badan Permusyawaratan Desa, Organisasi yang ada di Desa, Musyawarah Desa (Musdes), komunikasi antara Perangkat Desa dan Masyarakat terkait informasi program dan anggaran desa yang bersifat transparan dengan demikian akan membawa keberhasilan pencairan BLT- DD .

Saran

Memberikan sanksi yang tegas kepada semua pihak yang terlibat dalam korupsi BLT- Dana Desa, khususnya diberikan sanksi yang tegas setgas-tegasnya kepada oknum Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota, Kabupaten, serta ditingkat Desa yang melakukan dalam korupsi BLT-Dana Desa. Dalam memastikan pencairan BLT-Dana Desa, harus dilibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal transparansi anggaran yang telah dibagikan serta adanya berita acara laporan pertanggungjawaban (RPJ) secara berkala pasca pembagian BLT-Dana Desa yang sifatnya konsekuen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kasus, S., Agung, M., Pid, N. O. K., Sabputera, A., & Wijaya, F. (2015). BUMN yang Tidak Dijadikan Sebagai Terdakwa A . Latar Belakang Samuel P . Huntington seorang ilmuwan politik asal Amerika pernah menyatakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dari modernitas . 1 Di era modern saat ini , fakta yang terjadi di lapangan . 1964, 1–25.

Jurnal

Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(2), 790–798. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3 i2.1261>

Romanus, La Tarifu, S. (2017). Peran Komunikasi Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Kalo-kalo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas HaluOleo,11.<http://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/2530>

Bachtiar, P. P. (2016). Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa. Smeru Catatan Kebijakan, 2 (Agustus).

Suryarama. (2012). Pemberantasan Korupsi untuk Menciptakan Masyarakat Madani (Beradab). Universitas Terbuka, 10. <http://repository.ut.ac.id/2464/1/fisip201215.pdf>

Internet

Kominfo BPKP Sumut, “Pusat dan Daerah Bersama Kawal Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa”, terdapat dalam <http://www.bpkp.go.id/berita/readunit/14/27030/0/Pusat-dan-Daerah-Bersama-Kawal-Penyaluran-dan-Penggunaan-Dana-Desa>

Diakses Tanggal, 20 November 2020 10:49:10 WIB.

Kominfo BPKP Sumut, “Workshop, Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Labuhanbatu”, terdapat dalam <http://www.bpkp.go.id/sumut/berita/read/26772/0/Workshop-Monitoring-dan-Evaluasi-di-Kabupaten-Labuhanbatu.bpkp> Diakses Tanggal, 03 November 2020 13:44:14 WIB.

Aji Yulianto Kasriadi Putra, “Korupsi BLT Covid-19, Kepala Dusun dan Anggota BPD Ditangkap”, terdapat dalam <https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-covid-19-kepala-dusun-dan-anggota-bpd-ditangkap?page=all> Diakses Tanggal, 02/06/2020, 16:31 WIB.

Irwanto, “Kades di Sumsel Selewengkan BLT Dana Desa untuk 156 KK Sebesar Rp187 Juta”, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kades-di-sumsel-selewengkan-blt-dana-desa-untuk-156-kk-sebesar-rp187-juta.html> Diakses Tanggal, 13 Januari 2021 02:02 WIB.

Irwanto, “Sunat BLT Dana Desa, Kadus dan BPD di Musi Rawas Dibui”, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/sunat-blt-dana-desa-kadus-dan-bpd-di-musi-rawas-dibui.html#:~:text=Merdeka.com%20%2D%20Diduga%20melakukan%20pungutan,d%20pidana%20maksimal%20%20tahun%20penjara> Diakses Tanggal, 2 Juni 2020 13:14 WIB.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi *covid-19* dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020, pemanfaatan DD pada tahun anggaran 2020 diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi penduduk miskin dan upaya penanganan pandemi COVID-19.